



IMPLEMENTASI KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI S1 BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

UD TIRTA SARI SUKSES (ZIJHI FARM)

TENTANG

**BIDANG PENGEMBANGAN PENELITIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENDIDIKAN MAHASISWA
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI KAMPUS MERDEKA BERSAMA INSTITUSI DUNIA INDUSTRI**

Nomor: 18.5.6/UN32.3.5.4/KS/2022

Nomor: 01.1/PS/VI.1/2022

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si** : Koordinator Program Studi S1 Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ari Budi Priyanto** : Direktur UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm) di Jl. Arjuno, Ds. Tlogorejo RT. 02 RW. 12 Bumiaji, Batu, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Implementasi Kerjasama Bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan Mahasiswa dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka Bersama Institusi Dunia Industri sesuai dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Implementasi Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun hubungan kerja sama yang saling menguntungkan **PARA PIHAK**, di bidang Pengembangan Penelitian Keanekaragaman Hayati dan Pendidikan dalam rangka Implementasi Kampus Merdeka bersama UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm).

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat mengadakan Implementasi Kerjasama dengan lingkup kegiatan sebagai berikut.

1. Program Pendidikan melalui program merdeka belajar
2. Program Pengembangan penelitian Keanekaragaman Hayati di UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm)
3. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang bagi Mahasiswa
4. Program Pemberdayaan Masyarakat
5. Kegiatan Kerjasama lain yang akan disepakati bersama oleh Para Pihak.



Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan ruang lingkup kerjasama sebagaimana yang tertulis di Pasal 2, tanpa mengesampingkan tugas dan kewajiban yang diatur dalam pasal-pasal lain dalam Implementasi Kerjasama ini, **PARA PIHAK** memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - (a) Menyediakan akses layanan laboratorium dan jasa layanannya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**
 - (b) Mengizinkan staf/karyawan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama
 - (c) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** merancang kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - (a) Mengizinkan dosen peneliti dan mahasiswa **PIHAK KESATU** sesuai bidang keahliannya dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama
 - (b) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan
 - (d) Secara bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan keanekaragaman hayati yang telah disepakati, monitoring kegiatan dalam rangka Pelestarian dan Perlindungan, peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing pihak, baik Departemen Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang maupun UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm);
- (2) Aturan tata laksana Implementasi Kerjasama Ini ini diatur dalam rancangan Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Implementasi Kerjasama ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 5
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kerjasama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Implementasi Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Implementasi Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 23 Juni 2027 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Implementasi Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Implementasi Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Implementasi Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Implementasi Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm).

PIHAK KESATU

Program Studi S1 Biologi FMIPA UM
Koordinator,



Prof. Dr. Sri Rahayu Lestari, M.Si

PIHAK KEDUA

UD Tirta Sari Sukses (Zijhi Farm)
Direktur,



Ari Budi Priyanto

Mengetahui,

FMIPA Universitas Negeri Malang

Dekan



Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si